



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONALDI ZULIANSYAH Als ALDI Bin ZULFAHMI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 05 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tenaga Gg. Tenaga RT/RW : 004 Kel. Dumai
Kota Kec. Dumai Kota, Kota Dumai / Dusun RT
002 RW 002 Dusun II Desa Pulau Birandang Kec.
Kampa Kab. Kampar (Alamat sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim 23/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - Uang sejumlah Rp. 877.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Pengurus Mesjid Baitul Amal melalui Saksi Darison Als Dison Bin Makmur (Alm) ;
 - 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 10 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa No. Pol
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Hal 2 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Mesjid Baitul Amal yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kearah Danau Bingkuang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, ketika Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar Terdakwa melihat sebuah mesjid lalu Terdakwa pergi ke mesjid tersebut kemudian setelah sampai di mesjid tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di halaman mesjid lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi mesjid untuk cuci muka, setelah selesai mencuci muka dan hendak kembali ke sepeda motor kemudian Terdakwa melihat dari kaca jendela mesjid terdapat 3 (tiga) buah kotak infak yang terletak di dalam mesjid tepatnya di tempat Sholat laki-laki dan Terdakwa melihat pintu mesjid tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan langsung mendekati 3 (tiga) buah kotak infak yang ada ditempat Sholat laki-laki lalu Terdakwa membawa 1

Hal 3 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak infak warna biru kedalam salah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, setelah berada di dalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mencongkel bagian atas kotak infak menggunakan 1 (satu) buah besi yang ada pada gantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah berhasil membuka sebagian tutup kotak infak lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang berada di dalam kotak dan meletakkannya dilantai, lalu saat Terdakwa sedang berusaha mengeluarkan sisa uang yang berada didalam kotak infak kemudian datang Saksi FAJRI AMRI dan Saksi DARISON yang memergoki dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai yang berada didalam kotak infak mesjid dengan cara merusak kotak infak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pengelola Mesjid Baitul Amal sehingga pihak pengelola Mesjid Baitul Amal mengalami kerugian sejumlah Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajri Amir Als Fajri Bin Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil kotak amal pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 38 RT.001 RW.002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampar Kab. Kampar tepatnya di Mesjid BAITUL SAMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil kotak infak dengan cara mencongkel kotak infak yang berada dalam mesjid dengan menggunakan 1 buah Besi;

Hal 4 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sekira Jam 03.00 Wib, saat Saksi sedang menonton di Rumah Saksi yang berlokasi Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 38 Desa Tanjung Bungo Kec. Kampar Kab. Kampar, saat itu Saksi mendengar Suara Sepeda motor masuk kedalam perkarangan Mesjid Baitul Amal yang bersebelahan dengan rumah Saksi, lalu saat itu Saksi keluar untuk melihatnya;
 - Bahwa setelah Saksi melihat ada sepeda motor yang masuk kedalam pekarangan mesjid lalu Saksi menelpon pemuda setempat yaitu Sdr. Prima dan Sdr. Aldes;
 - Bahwa kemudian Sdr. Prima dan Sdr. Aldes datang ke mesjid Baitul Amal, lalu kami langsung mengecek disekitar luar mesjid akan tetapi Terdakwa tidak di temukan;
 - Bahwa kemudian Saksi masuk mesjid dan melihat pintu ruangan yang ada di dalam mesjid terbuka, melihat hal tersebut Saksi langsung menuju keruangan tersebut dan saksi melihat uang berserakan di lantai sedangkan Terdakwa sedang berusaha mencongkel kembali kotak Infak dan mengambil sisa uang yang ada di dalam kotak Infak tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, saat itu turut diamankan 1 unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penghitungan terhadap uang yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam Kotak Infak berjumlah Rp877.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu satu buah besi dengan Panjang Kurang Lebih 10 Cm yang digunakan untuk mencongkel kotak Infak, Serta 1 Unit Sepeda motor Merk Yamaha MIO warna merah milik pelaku yang digunakan untuk datang ke mesjid Baitul Amal;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Darison Als Als Fajri Bin Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP saksi;

Hal 5 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil kotak amal pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 38 RT.001 RW.002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampar Kab. Kampar tepatnya di Mesjid BAITUL SAMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil kotak infak dengan cara mencongkel kotak infak yang berada dalam mesjid dengan menggunakan 1 buah Besi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kotak infak mesjid BAITUL AMAL namun setelah diberitahu oleh Saksi FAJRI AMRI, cara Terdakwa mengambil kotak infak tersebut dengan cara memindahkan kotak infak yang berada didalam tempat solat pria menuju kedalam sebuah ruangan yang ada di dalam mesjid dan mecongkel kotak infak tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Sekira Jam 03.20 Wib, pada saat Saksi sedang tidur dirumah Saksi yang berlokasi Dusun I tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kapa Kab. Kampar yang berjarak Kurang lebih 50 Meter dari Mesjid Baitul Rahman, Saksi FAJRI AMIR menelpon Saksi dan menyampaikan bahwasannya ada orang yang mengambil kotak infak di Mesjid Baitul Amal;
- Bahwa mendapat kabar tersebut, Saksi langsung pergi ke Mesji Baitul Amal, saat sampai di Mesjid Baitul Amal, Saksi melihat Saksi FAJRI AMIR, Sdr LDES, Sdr PRIMA dan Terdakwa berada di teras Mesjid;
- Bahwa kemudian Saksi FAJRI AMIR menyuruh Saksi untuk mengecek ke ruangan yang ada di dalam Mesjid, kemudian Saksi masuk kedalam mesjid dan pergi kesalah satu ruangan yang ada didalam mesjid;
- Bahwa saat sampai didalam ruangan tersebut, Saksi melihat uang berserakan di lantai sedangkan 1 buah Kotak Infak warna biru sudah dalam keadaan rusak dan bagian atas terbuka serta ditemukan 1 buah besi yang diduga alat untuk mencongkel Kotak Infak, setelah itu Saksi kembali keluar mesjid, tidak berapa lama Ketua Mesjid Saksi H. DARNIS datang kelokasi, kemudian tidak berapa lama pihak kepolisian datang kemudian pelaku beserta barang bukti dibaewa kepolsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Hal 6 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap uang yang berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam Kotak Infak, uang tersebut Berjumlah Rp. 877.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil kotak infak Mesjid Baitul Amal pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 38 RT.001 RW.002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampar Kab. Kampar tepatnya di Mesjid BAITUL AMAL;
- Bahwa didalam mengambil kotak infak Mesjid Baitul Amal tersebut Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Mesjid Baitul Amal dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warnah merah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, lalu saat itu Terdakwa masuk kedalam Mesjid kemudian Terdakwa melihat ada 3 buah Kotak Infak berada di tempat Sholat laki-laki, kemudian membawa 1 buah kotak Infak yang berwarna biru kesalah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, kemudian didalam ruangan tersebut Terdakwa mencongkel kotak Infak tersebut menggunakan 1 buah besi yang ada di gantungan Kunci Kontak Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Sekira Jam 02.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Birandang menuju ke SPBU Kampar dengan menggunakan 1 unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah untuk menambah angin ban Sepeda motor milik Teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk mencari durian, akan tetapi saat itu tidak ada lagi bengel yang buka, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan Kearah Danau Binkuang;
- Bahwa saat di perjalanan tepatnya di Dusun Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar, Terdakwa melihat Sebuah mesjid, lalu saat itu Terdakwa pergi Kemesjid tersebut, saat sampai di Mesjid Terdakwa

Hal 7 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan Sepeda motor Terdakwa di halaman Mesjid, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka;

- Bahwa setelah selesai mencuci muka dan hendak kembali ke posisi Sepeda motor, Terdakwa melihat dari kaca Jendela Mesjid yang transparan 3 buah Kotak Infak di tempat laki-laki Sholat, melihat hal tersebut saat itu langsung niat Terdakwa timbul untuk mencuri kotak Infak, lalu saat itu Terdakwa melihat pintu Mesjid tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan langsung mendekati 3 Buah kotak Infak yang ada di tempat laki-laki sholat, kemudian Terdakwa membawa 1 buah kotak Infak warna biru kedalam salah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, saat berada di dalam ruangan tersebut lalu Terdakwa mencongkel bagian atas Kotak Infak dengan menggunakan 1 buah Besi yang ada pada gantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah berhasil membuka sebagian tutup Kotak Infak lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di dalam kotak Infak dan meletakkannya dilantai, akan tetapi saat itu belum semua uang yang didalam kotak infak yang berhasil Terdakwa keluarkan;
- Bahwa saat Terdakwa berusaha mengeluarkan uang yang masih berada di dalam kotak Infak saat itu datang 3 orang warga dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengeluarkan uang yang berada di dalam kotak infak tersebut dan sudah ada yang dimasukan kedalam saku celana milik Terdakwa namun Terdakwa belum sempat menghitung uang yang berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu 1 Buah Besi dengan panjang kurang lebih 10 Cm yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kotak Infak dan 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna merah yang Terdakwa gunakan untuk datang ketempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membuka kotak infak dari pengurus masjid;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),

Hal 8 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak amal;
2. 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 10 Cm;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa No. Pol;
4. Uang sejumlah Rp. 877.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena mengambil kotak infak Masjid Baitul Amal pada hari Rabu pada tanggal 22 November 2023 sekira jam 03.00 Wib di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 38 RT.001 RW.002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampar Kab. Kampar tepatnya di Masjid BAITUL AMAL;
2. Bahwa benar didalam mengambil kotak infak Masjid Baitul Amal tersebut Terdakwa melakukannya sendiri;
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi Masjid Baitul Amal dengan menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warnah merah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam, lalu saat itu Terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian Terdakwa melihat ada 3 buah Kotak Infak berada di tempat Sholat laki-laki, kemudian membawa 1 buah kotak Infak yang berwarna biru kesalah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, kemudian didalam ruangan tersebut Terdakwa mencongkel kotak Infak tersebut menggunakan 1 buah besi yang ada di gantungan Kunci Kontak Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan;
4. Bahwa benar saat Terdakwa berusaha mengeluarkan uang yang masih berada di dalam kotak Infak saat itu datang 3 orang warga dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah sempat mengeluarkan uang yang berada di dalam kotak infak tersebut dan sudah ada yang dimasukan kedalam saku celana milik Terdakwa namun Terdakwa belum sempat menghitung uang yang berhasil diambil;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membuka kotak infak dari pengurus masjid;

Hal 9 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
8. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya

Hal 10 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Mesjid Baitul Amal yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kearah Danau Bingkuang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, ketika Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar Terdakwa melihat sebuah mesjid lalu Terdakwa pergi ke mesjid tersebut kemudian setelah sampai di mesjid tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di halaman mesjid lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi mesjid untuk cuci muka, setelah selesai mencuci muka dan hendak kembali ke sepeda motor kemudian Terdakwa melihat dari kaca jendela mesjid terdapat 3 (tiga) buah kotak infak yang terletak di dalam mesjid tepatnya di tempat Sholat laki-laki dan Terdakwa melihat pintu mesjid tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan langsung mendekati 3 (tiga) buah kotak infak yang ada ditempat Sholat laki-laki lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak infak warna biru kedalam salah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, setelah berada di dalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mencongkel bagian atas kotak infak menggunakan 1 (satu) buah besi yang ada pada gantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah berhasil membuka sebagian tutup kotak infak lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang berada di dalam kotak dan meletakkannya dilantai, lalu saat Terdakwa sedang berusaha mengeluarkan sisa uang yang berada didalam kotak infak kemudian datang Saksi FAJRI AMRI dan Saksi DARISON

Hal 11 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



yang memergoki dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai yang berada didalam kotak infak mesjid dengan cara merusak kotak infak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pengelola Mesjid Baitul Amal sehingga pihak pengurus Mesjid Baitul Amal mengalami kerugian sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan mendekati 3 (tiga) buah kotak infak yang ada ditempat Sholatd laki-laki lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak infak warna biru kedalam salah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, sehingga menyebabkan berpindahnya kotak infak tersebut dari tempatnya sehingga perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah kotak infak yang berisi uang sejumlah Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan termasuk dalam pengertian barang kafrena bentuknya jelas dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai benda-benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Prof. Simon tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diperisdangan 1 (satu) buah kotak infak yang berisi uang sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik pengurus Mesjid Baitul Amal dan Terdakwa mengetahui jika kotak infak tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Hal 12 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak pada dasarnya sama dengan tanpa hak atau tidak berhak. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai maksud akan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak, yaitu tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak infak yang berisi uang sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa seijin dari pengurus Mesjid Baitul Amal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHPidana diatur bahwa yang dimaksud "malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengambil kotak infak milik pengurus Mesjid Baitul Amal pada hari pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat didalam Mesjid Baitul Amal yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar;

Menimbang bahwa jika dikaitkan perbuatan Terdakwa didalam melakukan pengambilan kotak infak milik pengurus Mesjid Baitul Amal didalam Mesjid Baitul Amal sekira pukul 03.00 Wib dengan pasal 98 KUHPidana maka perbuatan Terdakwa masuk dalam waktu malam hari;

Hal 13 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Mesjid Baitul Amal yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kearah Danau Bingkuang menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi, ketika Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 38 RT. 001 RW. 002 Dusun I Tarok Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa Kab. Kampar Terdakwa melihat sebuah mesjid lalu Terdakwa pergi ke mesjid tersebut kemudian setelah sampai di mesjid tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di halaman mesjid lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi mesjid untuk cuci muka, setelah selesai mencuci muka dan hendak kembali ke sepeda motor kemudian Terdakwa melihat dari kaca jendela mesjid terdapat 3 (tiga) buah kotak infak yang terletak di dalam mesjid tepatnya di tempat Sholat laki-laki dan Terdakwa melihat pintu mesjid tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam mesjid dan langsung mendekati 3 (tiga) buah kotak infak yang ada ditempat Sholat laki-laki lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak infak warna biru kedalam salah satu ruangan yang ada di dalam mesjid, setelah berada di dalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa mencongkel bagian atas kotak infak menggunakan 1 (satu) buah besi yang ada pada gantungan kunci sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah berhasil membuka sebagian tutup kotak infak lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang berada di dalam kotak dan meletakkannya dilantai, lalu saat Terdakwa sedang berusaha mengeluarkan sisa uang yang berada didalam kotak infak kemudian datang Saksi FAJRI AMRI dan Saksi DARISON yang memergoki dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Hal 14 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar Terdakwa ada melakukan pengerusakan tutup kotak infak dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 Buah Besi dengan panjang kurang lebih 10 Cm yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel Kotak Infak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dan Uang sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan milik Pengurus Mesjid Baitul Amal maka sudah sepatutnya dikembalikan Pengurus Mesjid Baitul Amal melalui Saksi Darison Als Dison Bin Makmur (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 10 Cm, yang disita dari Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa No. Pol karena dipergunakan untuk melakukan

Hal 15 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldi Zuliansyah Als Aldi Bin Zulfahmi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal;
 - Uang sejumlah Rp. 877.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Pengurus Mesjid Baitul Amal melalui Saksi DARISON Als DISON Bin MAKMUR (Alm) ;
 - 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 10 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah tanpa No. Pol;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Soni Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kholijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Wicaksono Dwi Putranto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H.,M.H.

Soni Nugraha, S.H.,M.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Hal 17 dari hal 17 Putusan Nomor 45Pid.B/2024/PN Bkn